



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS SATUAN KERJA
PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI (PTAN) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja PTAN BLU di lingkungan Kementerian Agama, perlu dibentuk Gugus Tugas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Gugus Tugas Satuan Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS SATUAN KERJA PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI (PTAN) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Satuan Kerja PTAN BLU di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Gugus Tugas dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas sebagai berikut:

1. menilai usulan BLU;
2. memantau pelaksanaan BLU;
3. menyusun standar dan pedoman BLU; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat mengangkat tenaga tambahan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 166 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Satuan Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 199 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 166 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Satuan Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2012

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS SATUAN KERJA PERGURUAN
TINGGI AGAMA NEGERI (PTAN) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Gugus Tugas:

1. Pengarah : 1. Bahrul Hayat, Ph.D (Sekretaris Jenderal)
2. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
2. Ketua : Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A (Direktur Pendidikan Tinggi)
3. Wakil Ketua : H. Achmad Fauzan H, SH (Kepala Biro Keuangan dan BMN)
4. Sekretaris : Dr. H. Mastuki, M.Ag (Kasubdit Kelembagaan Ditjen Pendis)
5. Wkl Sekretaris: Hj. Nunung Ruslinah, S.Sos (Kabag Pengelola PNBPN dan BLU)
6. Anggota : 1. Drs. H. Mhd. Syahman Sitompul, SE.Ak, M.Si (Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana)
2. H. Sya'ban Muhammad, S.Sos, MM (Kabag Keuangan Setditjen Pendis)
3. Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA, CPA (Ketua Lembaga Pengendali Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
4. Slamet, SE, MM, Ph.D (Kepala Biro Administrasi Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
5. Drs. H. Najmuddin, MM (Kepala Biro AUAK IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
6. Drs. Moh. Yazid, MM (Kabag Keuangan IAIN Sunan Ampel Surabaya)
7. Yan Sofyan (Kasubbag Keuangan pada Setditjen Pendis)
7. Sekretariat : 1. Liliek Zahrina, S.Sos (Kasubbag Pengelolaan PNBPN dan BLU Wil. III Biro Keuangan dan BMN)

2. Sukmono Hadi, S.Pd (Staf pada Bagian Pengelolaan PNBPN dan BLU Biro Keuangan dan BMN)
3. Hasan Basri, ME (Subdit Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi)

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.